



**PUTUSAN**

Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Jbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nicko Putra Bintara P, S.H., dan Abdul Wahid Bagoes T. A.R., S.Hi., M.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Sentot Prawirodirjo RT.01 RW.05 Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dengan domisili elektronik pada alamat email: ombagoes007@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Februari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 155/Kuasa/2/2022/PA.Jbg Tanggal 16 Februari 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jombang (Rumah Pak Arikhul), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 22 hlm. Put No.202/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, dengan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Jbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Nopember 2007, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, tanggal 07 Nopember 2007;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, sedangkan Termohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama selama 13 tahun, awalnya di rumah Orang tua Pemohon dan terakhir di rumah Sendiri di Bareng;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK1, Umur 11 tahun
  - b. ANAK2, Umur 9 tahun (kedua anak ikut Termohon);
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Termohon memiliki PIL (Pria Idaman Lain) yang bernama Arihul yang berasal dari Diwek, Pemohon mengetahui dari warga tempat tinggal Pemohon saat kontrak di Desa Tebel Bareng, dan ketika Pemohon menanyakan kebenarannya Termohon mengakui, bahkan saat ini Termohon telah menikah sirri dengan PIL tersebut
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April tahun 2020, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 1 tahun 9 bulan, Pemohon tinggal di Dusun Banjaragung RT 006 RW 009 Desa

Hlm. 2 dari 22 hlm. Put No.202/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, Termohon tinggal di Kabupaten Jombang (Rumah Pak Arikhul);

7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Atau

Subsidair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama

Hlm. 3 dari 22 hlm. Put No.202/Pdt.G/2022/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muh. Nur, S.H, berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Januari 2022, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Dalam Konpersi

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Nopember 2007, sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, tertanggal 07 Nopember 2007;
2. Bahwa benar, sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, sedangkan Termohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama selama 13 tahun, awalnya di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah sendiri di Bareng;
4. Bahwa benar, selama pernikahan Pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. ANAK1, Umur 11 tahun
  - b. ANAK2, Umur 9 tahun (kedua anak ikut Termohon);
5. Bahwa tidak benar, jika pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya disebabkan karena Termohon memiliki PIL (Pria Idaman Lain), namun pertengkaran juga disebabkan karena :
  - a. Ibu Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - b. Pemohon tidak berusaha menjalin kedekatan dengan Termohon dan anak anak sehingga Termohon dan anak anak merasa tidak diperhatikan;

Hlm. 4 dari 22 hlm. Put No.202/Pdt.G/2022/PA.Jbg



6. Bahwa benar, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April tahun 2020, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 9 bulan, Pemohon tinggal di Kab. Jombang, sedangkan Termohon tinggal di Kab. Jombang (Rumah Pak NAMA);
7. Bahwa benar, jika antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa tidak benar, Pemohon tidak pernah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Termohon masih berharap agar Pemohon memaafkan Termohon dan hidup rukun lagi;

#### **B. Dalam Rekonpensi**

1. Bahwa apa yang terurai pada bagian konpensi ini mohon dianggap diulang secara keseluruhan pada bagian Rekonpensi ini karena keduanya merupakan bagian yang menyatu;
2. Bahwa Termohon menolak permohonan Pemohon karena kenyataannya ada fakta-fakta yang tidak disampaikan Pemohon dan Termohon masih ingin hidup rukun.
3. Bahwa dari yang diuraikan, baik dalam bagian Konpensi, maupun Rekonpensi adalah berdasarkan hal-hal dan fakta yang benar adanya, sesuai dengan kenyataan yang ada. oleh karenanya patut dan layak apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi dan menolak Permohonan Pemohon Konpensi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :

#### **I. DALAM POKOK PERKARA**

Hlm. 5 dari 22 hlm. Put No.202/Pdt.G/2022/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konpensi

- Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

## Dalam Rekonsensi

- Mengabulkan Gugatan Termohon untuk seluruhnya;
- Memutuskan pengasuhan hak anak diasuh bersama di bawah pengawasan Termohon;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 2.000.000, (*dua juta rupiah*) per Bulan serta menyesuaikan kebutuhan pendidikan ke depannya sampai anak berusia 21 tahun;
- Biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jombang berpendapat lain, mohon putusan yang adil bagi Perempuan dan anak.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

1. Bahwapada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon.
2. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada point 5 Termohon hanya mencari-cari alasan yang pada dasarnya ingin meringankan alasan untuk Termohon sendiri karena ibu Pemohon tidak pernah sedikitpun ikut campur dalam urusan rumah tangga, ibu Pemohon hanya memposisikan dirinya layaknya orang tua pada umumnya dan Termohon beserta anak-anak tidak pernah ada masalah apapun karena Termohon tetap berperan sebagai ayah yang sewajarnya terhadap anak-anak Pemohon, alasan perceraian yang ditujukan dalam permohonan memang apa adanya bahkan Termohon pun telah mengakui bila menjalin hubungan dengan seorang

Hlm. 6 dari 22 hlm. Put No.202/Pdt.G/2022/PA.Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama **Arikhul** terbukti dengan tempat kediaman Bersama mereka saat ini, dan itupun menunjukkan bila Termohon telah melakukan hubungan yang dilarang oleh Agama, dan menunjukan pula bila Termohon memiliki cacat moral sebagai istri maupun sebagai orang tua.

## DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengijinkan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jombang.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada pokoknya Termohon rekonpensi dalil-dalil Pemohon Rekonpensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi.
2. Menolak permohonan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
3. Bahwa tidak ada sinkronisasi pada posita Rekonpensi dan Petitumnya sehingga tidak ada keselarasan di dalamnya juga tidak memiliki dasar hukum yang pas dan tidak sesuai dan, juga obyek tujuan peruntukan yang salah yang mana ditujukan kepada Hakim Pengadilan Agama Jombang sehingga jawaban Rekonpensi dari penggugat rekonpensi tidak bisa diterima.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan rekonpensi tentang uang nafkah anak perbulan sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah).

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 7 dari 22 hlm. Put No.202/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

**A.SURAT:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 07 November 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK YYYYYYYYYYYY yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur tanggal 06 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B.SAKSI:**

Saksi 1. SAKSI1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama ANAK1 dan ANAK2.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan Pria idaman Lain;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di samping rumah orang tua Pemohon, saksi melihat Termohon sedang berduaan di kamar pada saat Termohon tidak berada di rumah, saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi keduanya, laki-laki tersebut ketahuan bersembunyi di belakang pintu;

- Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di kontrakan, pada saat mereka di kontrakan tersebut, saksi mendengar cerita dari pemilik kontrakan yang mereka tempati bahwa Termohon digrebek oleh aparat desa setempat karena telah berduaan dengan laki-laki lain di dalam rumah kontrakan disaat Pemohon tidak ada di rumah;
- Bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan.
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2. SAKSI2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta atau selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri saat Termohon digrebek di rumah kontrakan milik saksi oleh aparat desa setempat;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

Hlm. 9 dari 22 hlm. Put No.202/Pdt.G/2022/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama NAMA Nomor XXXXXXXXXX yang terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 24 April 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama ANAK2 Ramdhan Syahputra Nomor XXXXXXXXXX yang terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 28 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B.SAKSI:

Saksi 1. SAKSI1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan keluarga Pemohon dan Termohon seperti sepeda motor milik Pemohon dan Termohon dijual oleh orang tua Termohon, selain itu rumah yang dijadikan tempat tinggal Pemohon dan Termohon diberikan kepada adik Pemohon serta Pemohon jarang memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 10 dari 22 hlm. Put No.202/Pdt.G/2022/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. SAKSI2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan sepeda motor milik Pemohon dan Termohon dijual oleh orang tua Pemohon, selain itu juga Pemohon jarang memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan.
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Hlm. 11 dari 22 hlm. Put No.202/Pdt.G/2022/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama H. Muh. Nur, S.H, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan Pria idaman Lain.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena ibu kandung Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon selain itu Pemohon tidak berusaha menjalin kedekatan dengan kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Hlm. 12 dari 22 hlm. Put No.202/Pdt.G/2022/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 tahun 9 bulan., saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi

Hlm. 13 dari 22 hlm. Put No.202/Pdt.G/2022/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 dan T.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 tahun 9 bulan., saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK1 dan ANAK2 Ramdhan Syahputra;

Hlm. 14 dari 22 hlm. Put No.202/Pdt.G/2022/PA.Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan Pria idaman Lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah

Hlm. 15 dari 22 hlm. Put No.202/Pdt.G/2022/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan. berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghaliidhan* (ikatan yang amat kuat)" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Hlm. 16 dari 22 hlm. Put No.202/Pdt.G/2022/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa Mut'ah dan Nafkah anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

### Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah yang jumlah nominalnya diserahkan kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberi tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Hlm. 17 dari 22 hlm. Put No.202/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 13 tahun dikurangi masa pisah tempat tinggal, yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan jumlah pendapatan Tergugat Rekonvensi secara rinci tetapi saksi-saksi dari Penggugat maupun Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan tetap sehingga patut diduga Tergugat Rekonvensi memiliki pendapatan tetap pula

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyampaikan tuntutan mut'ah tersebut secara lisan dan nominalnya diserahkan kepada majelis hakim, meskipun demikian menurut majelis tuntutan Penggugat tersebut harus dipertimbangkan karena pada dasarnya mut'ah merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat sebagai seorang isteri yang hendak dicerai oleh Tergugat atas kehendak Tergugat, sehingga wajar jika Tergugat dibebankan sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hlm. 18 dari 22 hlm. Put No.202/Pdt.G/2022/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah sesuai dengan asas kepatutan, dengan memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

### Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan hak asuh anak dan nafkah kepada anaknya setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak bernama: NAMA dan ANAK2 dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak terbukti secara jelas dan terperinci berapa jumlah pendapatan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebagai acuan untuk menetapkan besaran nafkah 2 (dua) orang anak dimaksud setiap bulan sehingga kehidupan mereka terjamin hingga mereka dewasa / mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan hanya terbukti memiliki pekerjaan yang tetap sehingga patut diduga memiliki pendapatan yang tetap pula;

Hlm. 19 dari 22 hlm. Put No.202/Pdt.G/2022/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah nominal yang pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta standart biaya hidup yang layak bagi kedua orang anak tersebut adalah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun, sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain nafkah anak, Penggugat Rekonvensi juga menuntut hak asuh anak harus berada di bawah asuhannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan bahwa sampai saat ini kedua orang anak tersebut secara nyata berada di bawah kekuasaan Penggugat Rekonvensi dan tidak dipermasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga tidak ada halangan secara hukum maka tuntutan hak asuh kedua anak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhaadzdab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh dan nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 20 dari 22 hlm. Put No.202/Pdt.G/2022/PA.Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jombang;

### DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama NAMA dan ANAK2 berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
  - 3.1.mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
  - 3.2. Nafkah kedua orang anak sebagaimana dictum putusan angka 2 di atas sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah kenaikan 10% setiap tahun;
4. Tidak menerima untuk selebihnya;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon konpensi/ Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami M. Amir

Hlm. 21 dari 22 hlm. Put No.202/Pdt.G/2022/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Naharuddin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Mashudi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.

Naharuddin, S.Ag., M.H.,

Panitera Pengganti,

Drs. Mashudi

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	550.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>686.000,00</b>

Hlm. 22 dari 22 hlm. Put No.202/Pdt.G/2022/PA.Jbg